



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep.421 – BKAD / 2026

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA DAN PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR
TOWER YANG BERLOKASI DI KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa terhadap permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah untuk pembangunan infrastruktur tower yang berlokasi di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan yuridis untuk dilaksanakan sewa Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Persetujuan Sewa Dan Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Infrastruktur Tower yang Berlokasi di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Tim Asset Renewal & Community Regional Jabar Tower Bersama Group Nomor 065/TBG-00/ARCOM/XI/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Perihal Permohonan dan Penawaran Perpanjangan Sewa;

2. Hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rosano dan Rekan Nomor 00022/2.0183-00/PI/11/0595/1/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Laporan Penilaian Sewa Aset Tanah;

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/1527/BKAD Tanggal 10 Juni 2026 perihal Permohonan Persetujuan Sewa BMD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah berupa tanah dengan data sebagai berikut :

- Alamat	: Jl. Sastra Sukendra No. 6
- Luas BMD	: 6.920 m ²
- Luas yang disewa	: 170 m ²
- Desa/Kelurahan	: Plumbon
- Kecamatan	: Plumbon
- Kab/Kota	: Kabupaten Cirebon
- Sertifikat	: SHP No. 4 Tanggal 9 Oktober 1988
- Jenis Barang	: Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka
- Kode Barang	: 1.3.1.01.01.05.002/
- No. Register	: 0000041

- KEDUA : Memberikan Persetujuan Sewa atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Tower Bersama Group untuk jangka waktu pemanfaatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa menyewa dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Formulasi/Besaran sewa tanah yang berlokasi di Jl. Sastra Sukendra No.6 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon seluas 170m² sebagai berikut :
- a. Besaran sewa per 1 (satu) tahun sebesar Rp15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = Rp15.700.000,- x 5 = Rp78.500.000,-
Besaran sewa per 5 (lima) tahun sebesar Rp78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pihak Tower Bersama Group setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada pihak Tower Bersama Group yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.